

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Sunanto

NIDN. 0204107802

Prodi Akuntansi Politeknik Sekayu

nanz_plbang@yahoo.com, sunanto.nanz@gmail.com

Hp 081315876844

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak daerah, pengaruh pajak daerah terhadap PAD, hambatan dalam memungut pajak daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Data sekunder tersebut dikelola menggunakan analisis regresi sederhana dengan variabel independennya berupa pajak daerah dan variabel dependennya berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil menunjukkan antara lain: terdapat peningkatan potensi pajak daerah dan mengalami penambahan objek pajak daerah dari 6 jenis pajak daerah menjadi 9 jenis pajak daerah, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, adanya hambatan dalam memungut pajak daerah serta terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi PAD selain pajak daerah. Dalam hal ini sebaiknya DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat meningkatkan potensi pajak daerah dan mencari upaya untuk mengatasi hambatan dalam memungut pajak daerah serta tetap memperhatikan dan mempertahankan faktor yang mempengaruhi PAD selain pajak daerah.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

I. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Rencana pembangunan telah ada pada masa pemerintahan Orde Lama yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia sejak masa pemerintahan Orde Baru dengan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Pembangunan dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Pemerintah mendapatkan dana dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik sektor swasta maupun sektor pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak.

Upaya pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah-daerah di Indonesia, memberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi

daerah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dilandasi oleh 2 (dua) Undang-undang di bidang otonomi daerah yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang tersebut merupakan aspirasi Daerah di Indonesia yang menginginkan peningkatan peran dan kemandirian dalam mengelola kewenangan dan tanggung jawab untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

PAD merupakan pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD bersumber dari dalam daerah itu sendiri sehingga peningkatan dalam penerimaan PAD dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah

sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi rendah.

Realisasi PAD Kabupaten Musi Banyuasin dalam periode tahun 2007 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 28,28 Miliar pada tahun 2007 menjadi Rp. 96,73 Miliar pada tahun 2012, dan rata-rata kenaikan yaitu sebesar 30,45%. Perkembangan realisasi PAD Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi PAD Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 (dalam ribu rupiah)

Tahun	Realisasi	Kenaikan (%)
2007	28.015.084	-
2008	31.260.166	11,58
2009	35.050.058	12,12
2010	64.021.754	82,65
2011	80.644.882	25,96
2012	96.732.349	19,94

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin

Pada Tabel 1 dapat di lihat bahwa realisasi PAD Kabupaten Musi Banyuasin mengalami beberapa kali peningkatan dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Hal ini menyatakan bahwa potensi di daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat memberikan kontribusi dari tahun ke tahun sehingga mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Pajak daerah berperan sebagai salah satu sumber PAD. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah otonom yang memaksimalkan penerimaan pajak daerah dibantu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sedangkan, pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul di atas, maka peneliti menguraikan permasalahan yang harus dibahas, yaitu:

1. Seberapa besar potensi pajak daerah di Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin dalam pemungutan pajak daerah?
3. Adakah pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Musi Banyuasin?
4. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan salah satu mesin pendorong perekonomian daerah. APBD oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pengeluaran dana masyarakat dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

ditetapkan dengan peraturan daerah tentang APBD.

APBD yang merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan maka akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD.

2.2 Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah sebagai penambahan nilai kekayaan sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Menurut Undang-Undang (2004: 33) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Pajak daerah;
 - b) Retribusi daerah;
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana

perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi:
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
 - b) Penerimaan pinjaman daerah;
 - c) Dana cadangan daerah; dan
 - d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Permendagri (2006: 13), PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sedangkan Menurut Taufik (2009: 185), PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah yaitu penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah, pajak yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Retribusi Daerah yaitu penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari retribusi daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu penerimaan dari PAD yang bukan merupakan klasifikasi PAD yang disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa PAD sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama dalam memaksimalkan PAD.

2.4 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan penggunaannya untuk membiayai sebagian belanja daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Ketentuan tentang pajak daerah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Soemarso (2007: 626) , pengertian pajak daerah yaitu: Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan Menurut Pahala (2010: 10) , pengertian pajak daerah yaitu: Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah,

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

2.5 Pajak Daerah Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1997

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang dikutip oleh Pahala (2010: 40) yaitu pajak Daerah Tingkat II (kabupaten/kotamadya).

Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:

- a. Pajak Hotel dan Restoran;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Berdasarkan uraian diatas maka setiap pemerintah daerah hanya dapat menetapkan pajak daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan pajak daerah.

2.6 Klasifikasi Pajak Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 9 pajak daerah pada tahun 2012. Klasifikasi pajak daerah kabupaten/ kota di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 yaitu:

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel.
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Relame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
8. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Tempat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin bertempat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dengan alamat Jalan Kolonel Wahid Udin LK.1 Kelurahan Serasan Jaya Sekayu Telp. (0714) 321138. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Mei hingga bulan Juli 2013.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010 :193), macam-macam teknik pengumpulan data berdasarkan tekniknyanya adalah :

1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan pengamatan langsung ke DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan wawancara dengan narasumber.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan penulis dengan mempelajari literature-literature yang menunjang penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data tersebut bersumber dari DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin. Data sekunder yang penulis peroleh dari DPPKAD berupa data realisasi penerimaan PAD periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 serta data nilai potensi pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin.

IV. HASIL

4.1 Gambaran Umum Deskriptif Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan data yang diperoleh, didapat sampel Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) , potensi pajak daerah dan realisasi pajak daerah Kabupaten

Musi Banyuasin dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.

4.2 Deskriptif Data Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah yang mengatur tentang pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah serta lahirnya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 berpengaruh terhadap dasar hukum peraturan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia sehingga lahir UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 1997. Undang-undang yang melandasi pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. UU Nomor 18 Tahun 1997 berubah menjadi UU Nomor 34 Tahun 2000 hingga terakhir berubah menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009.

4.3 Potensi Pajak Daerah

Sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri adalah PAD. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap daerah memiliki potensi pajak daerahnya masing-masing begitupun dengan pajak daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun potensi pajak daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2007 sampai dengan 2010 (dalam ribuan rupiah)

No	URAIAN	TAHUN			
		2007	2008	2009	2010
1	Pajak Hotel	240.200	351.650	395.865	369.000
2	Pajak Restoran	101.100	148.000	175.000	310.000
3	Pajak Hiburan	5.000	50.000	65.500	70.500
4	Pajak Reklame	120.000	148.850	165.735	174.825
5	Pajak Penerangan Jalan	1.622.500	1.375.000	1.475.000	2.250.000
6	Pajak Galian Golongan C	1.400.000	1.500.012	1.440.000	1.445.000
Jumlah		3.488.800	3.573.512	3.717.100	4.619.325

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 3. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 sampai dengan 2012 (dalam ribuan rupiah)

No	URAIAN	TAHUN	
		2011	2012
1	Pajak Hotel	585.000	653.500
2	Pajak Restoran	2.000.000	4.610.000
3	Pajak Hiburan	95.750	105.250
4	Pajak Reklame	184.825	202.500
5	Pajak Penerangan Jalan	2.800.000	4.600.000
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	800.000	1.200.000
7	Pajak Air Tanah	50.000	50.000
8	Pajak Sarang Burung Walet	50.000	50.000
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.500.000	9.000.000
Jumlah		14.065.575	20.471.250

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data pada Tabel 5, dapat dilihat potensi pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengalami peningkatan yaitu Rp.3.488.000.000 pada tahun 2007 dan Rp.4.619.325.000 pada tahun 2010. Tabel 6 juga menampilkan data potensi pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam periode tahun 2011 sebesar Rp.14.065.575.000 yang mengalami peningkatan sebesar Rp.20.471.250.000 pada tahun 2012. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan pajak daerah baru pada tahun tersebut berupa pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.


Pajak hotel mengalami penurunan pada tahun 2010 dikarenakan realisasi wisma pariwisata untuk tahun 2009 tidak mencapai target sehingga target wisma pariwisata untuk tahun 2010 diturunkan agar bisa mencapai target. Wisma pariwisata tidak mencapai target pada tahun 2009 disebabkan oleh omzet per bulan berkurang dan dipakai jika ada acara-acara tertentu saja.

Pada tahun 2008 terjadi penurunan potensi pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp.247.500.000 dari tahun 2007. Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan dalam proses penyetoran PPJ yang dilakukan oleh non PLN. Pada tahun 2007, proses penyetoran PPJ dilakukan pada bulan Desember namun pada tahun 2008 proses penyetoran PPJ dilakukan pada bulan Januari.

Potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C dapat ditemui di kecamatan Sekayu, Sanga Desa, Lawang Wetan. Pajak pengambilan bahan galian golongan C mengalami penurunan pada tahun 2009. Penurunan pajak ini disebabkan oleh realisasi pasir bangunan dan tanah urug tidak melampaui target sehingga potensinya diperkecil untuk tahun 2009.

Pajak air tanah adalah pajak yang dipungut atas pemanfaatan air bawah tanah dan pengambilan air bawah tanah untuk sumur bor atau sumur gali. Potensi pajak air tanah di Kabupaten Musi Banyuasin tidak mengalami peningkatan pada tahun 2012 karena realisasi pajak ini pada tahun 2011 tidak melampaui target. Realisasi tidak terlampaui dikarenakan wajib pajak ini masih minim dan salah satu wajib pajak menutup usahanya. Wajib pajak yang dikenakan pajak ini di Kabupaten Musi Banyuasin adalah Pertamina Talisman Jambi Merang dan Rumah Makan Pagi Sore. Sedangkan Potensi pajak sarang burung walet juga tidak mengalami kenaikan karena harga pasar sarang burung walet sering kali merosot serta kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk menyetorkan pembayaran pajak tersebut.

Kenaikan potensi pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2007 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Data yang diolah

Gambar 3. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 sampai dengan 2012 (dalam persentase)

4.4 Pembahasan

Hipotesis yang telah dibuat pada penelitian ini adalah penambahan pajak daerah

berpengaruh terhadap PAD. Pengujian hipotesis dengan aplikasi SPSS menghasilkan beberapa hasil pengujian yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Statistik

UJI STATISTIK	HASIL UJI STATISTIK
Koefisien Determinasi (R^2)	
R	0,935
<i>R Square</i> (R^2)	0,873
<i>Adjusted R Square</i>	0,842
<i>Standar Error of the Estimate</i>	11.480.780,83
Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	0,006
Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)	0,006

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa secara simultan (uji f) maupun secara parsial (uji t) pajak daerah berpengaruh terhadap PAD. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian Novalita (2005) dan penelitian Ruswandi (2009) yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD.

Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD berdasarkan hasil uji statistik artinya bahwa setiap kenaikan atau penambahan pajak daerah akan mempengaruhi nilai PAD. Hal ini tentu sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh terhadap PAD sehingga hipotesis tersebut dinyatakan diterima.

Pajak daerah pada penelitian ini merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dibantu oleh DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin. Kenaikan pajak daerah dapat terus di pantau setiap tahunnya dengan melihat realisasi pajak daerah tercapai atau tidak. Jika realisasi komponen pajak daerah melebihi target yang telah dibuat maka potensi

pajak daerah tersebut bisa dinaikkan. Namun, jika realisasi komponen pajak daerah berada dibawah target maka potensi pajak daerah tersebut tidak dinaikkan untuk tahun selanjutnya.

Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD sehingga setiap peningkatan pajak daerah sebesar Rp 1 maka PAD juga akan meningkat Rp 3,648 ribu per tahun. Nilai PAD yang naik setiap tahun adalah tujuan diadakannya otonomi daerah agar pemerintah daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD memiliki sumber penerimaan lainnya selain pajak daerah. Sumber penerimaan lainnya tersebut merupakan faktor-faktor mempengaruhi PAD selain pajak daerah yaitu:

1. Retribusi daerah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu penerimaan dari PAD yang bukan merupakan klasifikasi PAD yang disebutkan sebelumnya.

Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahun dalam periode tahun 2007 sampai tahun 2012. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam ribu rupiah)

o	URAIAN	TAHUN					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pajak Daerah	3.841.538	3.691.064	5.666.153	8.214.830	20.157.106	18.394.708
2	Retribusi Daerah	4.505.554	3.740.224	2.240.938	3.269.845	1.615.367	2.506.482
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
	Lain-lain	1.448.327	2.127.103	7.054.440	5.809.446	7.086.557	9.528.703
4	Pendapatan Daerah yang Sah	18.219.665	21.701.775	20.088.527	46.727.633	51.785.852	66.302.456
JUMLAH		28.015.084	31.260.166	35.050.058	64.021.754	80.644.882	96.732.349

Sumber : Data yang diolah

Tabel di atas memberikan informasi bahwa retribusi mengalami penurunan pada tahun 2008, 2009 dan 2011 serta mengalami peningkatan tahun 2010 dan 2012. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan tahun 2010 serta mengalami peningkatan tahun 2008, 2009, 2011 dan 2012. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan tahun 2009 serta mengalami peningkatan tahun 2008, 2010, 2011 dan 2012.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan bab sebelumnya mengenai potensi pajak daerah periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin, hambatan dalam memungut pajak daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi PAD maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Potensi pajak daerah di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan dan mengalami penambahan objek pajak daerah yang mulanya ada 6 jenis pajak daerah menjadi 9 jenis pajak daerah selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.
2. Hambatan yang dihadapi oleh DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

daerah, sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD kurang serta pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak kurang maksimal karena terbatasnya sumber daya manusia

3. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,006. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yaitu setiap peningkatan pajak daerah sebesar Rp 1 maka PAD juga akan meningkat Rp 3,648 ribu per tahun.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD selain pajak daerah adalah retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis memberikan saran sebagai masukan bagi DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin:

1. Pada tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan potensi pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin maka untuk mengatasi hal tersebut dihimbau agar pemerintah daerah tidak hanya melihat realisasi untuk menetapkan target tapi melihat penyebab terjadinya penurunan potensi pajak daerah tersebut.
2. DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin menghadapi kendala atau hambatan dalam

- pemungutan pajak daerah maka untuk mengatasi hambatan tersebut DPPKAD perlu:
- a. Mengadakan sosialisasi ke setiap kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberikan pemahaman ke masyarakat tentang aturan perpajakan baik itu peraturan daerah maupun peraturan bupati
 - b. Mencanangkan pengadaan kendaraan roda empat di setiap UPTD kecamatan masing-masing agar memudahkan untuk menjangkau lokasi objek pajak ataupun masyarakat di daerah-daerah.
 - c. Menambah pegawai baru untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
3. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah sebagai tujuan diadakannya otonomi daerah maka DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin disarankan untuk meningkatkan control terhadap objek pajak daerah yang telah ada sehingga nantinya akan tetap bisa berpotensi dan memiliki pengaruh terhadap PAD di Kabupaten Musi Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Novalita, Betta Sari. 2005. *Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor* [skripsi]. Jakarta: Universitas Gunadarma
- Nordiawan, Deddi., Iswahyudi Sondi Putra., Maulidah Rahmawati. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Penetapan Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Priyatno, Duwi. 2009. *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Taufik, Irwan. R. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM
- Triyanto. 2011. *Profil Kabupaten Musi Banyuasin*. (Online). ([Situs Resmi Pemkab MUBA](#), diakses 24 Juni 2013)
- Ruswandi, Rina Rahmawati. 2009. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang* [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- S.R, Soemarsono. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sarwono, Jonathan. 2009. *Teori dan Praktek Pemasaran dengan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Supranto, J. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang *Pemerintahan Daerah*